



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 112/KEP/2015

TENTANG

RINCIAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM
PROSES BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PROSES
BERACARA DI MAHKAMAH AGUNG

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.02/2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012;
- b. bahwa rincian Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Proses Beracara Di Mahkamah Agung telah diatur dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 278/KEP/2014, yang dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dalam penyelesaian permasalahan pengadaan tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rincian Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Proses Beracara Di Mahkamah Agung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.02/2013 Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rincian Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Proses Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Proses Beracara di Mahkamah Agung, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Proses Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Proses Beracara di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Instansi yang memerlukan tanah.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 278/KEP/2014 tentang Penetapan Rincian Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Proses Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Proses Beracara di Mahkamah Agung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 MEI 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala BAPPEDA DIY;
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY.
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
7. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 112 /KEP/2015-
TANGGAL
TENTANG
RINCIAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM
PROSES BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA DAN PROSES BERACARA DI MAHKAMAH AGUNG

BESARAN RINCIAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG

NO	KEBUTUHAN BELANJA	PERHITUNGAN/VOLUME PER PEKARA
1.	Biaya Kuasa Hukum Pegawai Negeri Sipil	4 bulan x Rp.8.000.000,-/orang
2.	Biaya Kuasa Hukum Advokat	4 bulan x Rp.12.500.000,-/orang
3.	Biaya Sidang di Pengadilan	Kehadiran x Rp.500.000,-/orang
5.	Biaya Saksi Ahli	kehadiran x Rp. 5.000.000,-/orang
6.	Biaya Saksi Fakta	Kehadiran x Rp. 3.000.000,-/orang
7.	Biaya Staf Pembantu Kuasa Hukum	4 bulan x Rp. 500.000,-/orang
8.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 5.000.000,-/Perkara
9.	Biaya Kasasi	Rp 3.000.000,-/Perkara
10.	Biaya Transpot Rapat	Per kehadiran Rp 250.000,-
11.	Biaya Hidangan Snack Rapat	Rp 14.000,-
12.	Biaya Hidangan makan rapat	Rp. 36.000,-
13.	Biaya Cetak dan Penggandaan	30.000 lembar x Rp. 200
14.	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 org x 2 kali/perkara x Rp 5.000.000,-
15.	Biaya Leges/Materai	Rp. 6.000/alat bukti

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X